



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Blora Km.2 Rembang Telp. 0295-691326; 691410

No : 421.1/255/2001
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pendirian TK Sekolah Swasta

Rembang, tgl. 20 Agustus 2001

Yth : Ketua Yayasan/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
KARUNIA Desa Woro Kec. Kragan

Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor : 01/LKMD/2001 tanggal 3 Oktober 1994
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandep Diknas Kec. Kragan
Nomor : 104/103/37.22/DS/01 tanggal 22 Juni 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kragan Kabupaten Rembang
Nomor : 421.1/500 tanggal 23 Juni 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian TK Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK KARUNIA
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Woro
 - 1.2.2. Kecamatan : Kragan
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan penyelenggara : Penyelenggara TK KARUNIA
 - 1.4. Alamat yayasan/Badan Penyelenggara : Woro Kec. Kragan Kab. Rembang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A * dan B* (Untuk TK).
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan persyaratan pengajuan pendirian TK
telah melaksanakan operasional/kegiatannya sejak tanggal - Th 2000
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan
yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang

Drs SADONO
Pembina
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
3. Kasubdin Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
4. Bupati Rembang
5. Kepala Kandep Diknas Kec. Kragan
6. Camat Kragan Kabupaten Rembang.
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak KARUNIA Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang ✓



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Blora Km.2 Rembang Telp. 0295-691326; 691410

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Nomor : **421.1/302/2001**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

" KARUNIA " Desa Wero Kec.Kragan Kab.Rembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak
KARUNIA Desa Wero Kec.Kragan Kab.Rembang
Nomor : **01/LKMD/2001** Tanggal **3 Oktober 1994**
b. Persetujuan Pendirian TK Sekolah Swasta dari Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor : **421.1/255/2001**
Tanggal **23 Juni 2001**
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak
KARUNIA Desa Wero Kec.Kragan
Dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :

Nama

: Penyelenggara TK KARUNIA

Alamat

: Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang

Untuk memberikan ijin dan menyelenggara Taman Kanak-kanak :

Nama

: TK KARUNIA

Alamat

: Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Rembang

Pada tanggal

: 22 Agustus 2001

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Rembang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prop. Jateng.
3. Kasubdin Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
4. Bupati Rembang.
5. Kepala Kandap Diknas Kec. Kragan
6. Camat Kragan Kabupten Rembang.
7. Kepala TK KARUNIA Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang